



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

Nomor 20/Pid.C/2017/PN PBM

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

1. Nama lengkap	: YAN PRATAMA BIN PERIANSYAH;
Tempat lahir	: Prabumulih ; -----
Umur / tanggal lahir	: 10 Januari 1995 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-Laki -----
Tempat tinggal	: Perum Prabu Indah Blok D 11 No.01 Rt/Rw 03/04 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----
Terdakwa tidak ditahan ; -----	

SUSUNAN PERSIDANGAN :

CHANDRA RAMADHANI, S.H,MH.----- Hakim;
EVA ERLIZA.ZA,S.H.----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres Prabumulih **BONI RIANDI** tertanggal 21 Agustus 2017 ; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH :-----

- Bahwa saksi menerangkan telah dianiaya Terdakwa YAN PRATAMA BIN PERIANSYAH ; -----
- Bahwa Terdakwa YAN PRATAMA BIN PERIANSYAH adalah pacar saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH yang telah berpacaran sekitar 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Taman Prabu jaya Kota Prabumulih dimana sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH kerumah dan mengajak saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH pergi ke Taman Prabu jaya kota Prabumulih; -----
- Bahwa sesampainya di Taman tersebut, ada sedikit selisih paham antara saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dan Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi telah dianiaya dengan cara terdakwa memaksa berciuman dengan saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dengan cara Terdakwa mencengkram leher /mencekik saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dan tangan kanan merangkul pinggang saksi dan kemudian saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH berontak tidak mau dicium sehingga kepala Terdakwa membentur bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH; -----
- Bahwa akibat dari bneturan kepala Terdakwa saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH mengalami bengkak memar (lebam) pada bibir dan berdarah; -----
- Bahwa selama diperjalanan Terdakwa membujuk saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH untuk mengompres memar/lebam dibibir dengan es batu serta berkumur-kumur untuk mengurangi darah yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH diantar kerumah oleh terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH yaitu saksi MULKIAH bahwa lebam bibir tersebut akibat tergigit saat makan pempek ; -----
- Bahwa akibat memar/lebam di bibir selama 4 (empat) hari saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH tidak dapat membuka toko karena masih sakit dan malu bibir lebam/memar tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan memar/lebam pada bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH mengalami kesulitan makan nasi sehingga harus makan bubur saja;-----

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa keberatan dengan keterangan saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencengkram leher/mencekik leher saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH; -----

Atas pernyataan keberatan terdakwa, saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi MULKIAH BINTI ROPIAN; -----

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menjemput saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH untuk ke Taman Kota Kota Prabumulih; -----
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang mengantar saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dan mendapati saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH bibirnya sudah memar.lebam dan berdarah ;-----
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa bibir memar /lebam dna berdarah tersebut karena tergigit saat makan pempek namun saksi tidak percaya begitu saja ; -----
 - Bahwa akhirnya saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH bercerita bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara terdakwa memaksa berciuman dengan saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dengan cara Terdakwa mencengkram leher /mencekik saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dan tangan kanan merangkul pinggang saksi dan kemudian saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH berontak tidka mau dicium sehingga kepala Terdakwa membentur bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

3. Saksi MAHDALENA BINTI CIK SUAN; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menjemput saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH untuk ke Taman Kota Kota Prabumulih; -----
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang mengantar saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dan mendapati saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH bibirnya sudah memar.lebam dan berdarah ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

4. Saksi RANDEK ANDERSEN BIN RAISAN SANI; -----

- Bahwa saksi adalah petugas Sat Pol PP kota Prabumulih yang berjaga pada malam di Taman Kota Kota Prabumulih;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi sedang berjaga dan patrol keliling di Taman Kota kota Prabumulih melihat saksi MIRA INDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI BINTI ERWINSYAH sedang memukul-mukul kerah tubuh terdakwa dan selanjutnya saksi tidak memperdulikan karena saksi mengira merek pacaran dan sedang ribut; -----

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke pos jaga ;-----
- Bahwa penerangan di taman kota tersebut remang-remang sehingga tidak begitu jelas apa yang terjadi selanjutnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para terdakwa **YAN PRATAMA BIN FERIANSYAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat bekerja Terdakwa sempat beberapa kali mendapatkan SMS dan BBM dari saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH yang meminta penjelasan tentang hubungan Terdakwa dan saksi tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa akhirnya pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB menjemput saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH dirumahnya dan mengajak ke Taman Kota Kota Prabumulih dan perselisihan faham pun terjadi; -----
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH utnuk tenang dengan menyuruh duduk dan saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH terus berontak dan saatTerdakwa menyuruh duduk tak sengaja kepala terdakwa mebentur bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH; -----
- Bahwa bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH menjadi memar/lebam dan berdarah;---
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengantar saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH pulang dan di rumah Terdakwa ditanya ibu saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH mengapa bibir anaknya lebam dan berdarah dan dijawab Terdakwa tergigit saat makan pempek;-----
- Bahwa memang ada Terdakwa menyuruh untuk mengompres memar/lebam dibibir dengan es batu serta berkumur-kumur untuk mengurangi darah yang keluar; -----
- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada orang tua saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH tetapi selalu ditolak oleh orang tua saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa **YAN PRATAMA BIN FERIANSYAH**; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 06/V/VISUM/RS BUNDA/PBM/2017 tanggal 27 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr.Harry Wahyudhi Utama yang kesimpulannya bahwa penderita mengalami memar oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 352 ayat (1) KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bekerja Terdakwa sempat beberapa kali mendapatkan SMS dan BBM dari saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH yang meminta penjelasan tentang hubungan Terdakwa dan saksi tersebut ; -----
 - Bahwa Terdakwa akhirnya pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB menjemput saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH di rumahnya dan mengajak ke Taman Kota Kota Prabumulih dan perselisihan paham pun terjadi; -----
 - Bahwa Terdakwa sempat menyuruh saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH untuk tenang dengan menyuruh duduk dan saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH terus berontak dan saat Terdakwa menyuruh duduk tak sengaja kepala terdakwa mebentur bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH; -----
 - Bahwa bibir saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH menjadi memar/lebam dan berdarah;---
 - Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengantar saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH pulang dan di rumah Terdakwa ditanya ibu saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH mengapa bibir anaknya lebam dan berdarah dan dijawab Terdakwa tergigit saat makan pempek;-----
 - Bahwa memang ada Terdakwa menyuruh untuk mengompres memar/lebam di bibir dengan es batu serta berkumur-kumur untuk mengurangi darah yang keluar; -----
 - Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada orang tua saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH tetapi selalu ditolak oleh orang tua saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIYAAAN RINGAN"-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH; -----
- Perbuatan terdakwa membuat saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH tidak bisa bekerja membuka toko selama 4 (empat hari) ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa dan orang tua Terdakwa sudah mempunyai itikad baik kepada keluarga saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH untuk berdamai akan tetapi ditolak keluarga saksi MIRA INDAH SARI BINTI ERWINSYAH;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----

Mengingat ketentuan **pasal 352 ayat (1) KUHP** serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **YAN PRATAMA BIN FERIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIYAAAN RINGAN"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, apabila dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----**
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **23 AGUSTUS 2017**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, S.H,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **BONI RIANDI** dan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

EVA ERLIZA.ZA,SH

CHANDRA RAMADHANI, S.H,M